

**TANGGUNG JAWAB APOTEKER PENGELOLA APOTEK DALAM  
PELAYANAN RESEP DAN PERACIKAN OBAT DIHUBUNGKAN  
DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG  
PERLINDUNGAN KONSUMEN**

*Skripsi*

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

*Oleh :*

MELLIA  
00140215

Program Kekhususan  
Hukum Perdata Ekonomi (PK III)



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2005**

No.Reg. 1856 / PK III / III / 2005

# TANGGUNG JAWAB APOTEKER PENGELOLA APOTEK DALAM PELAYANAN RESEP DAN PERACIKAN OBAT DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

(Mellia, 00140215, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 65 hlm, 2005)

## ABSTRAK

Keberadaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) merupakan babak baru dalam sejarah hukum positif Indonesia, karena selama ini konsumen sering berada pada posisi yang selalu kalah jika berhadapan dengan pelaku usaha. Konsumen, dalam hal ini pasien, diberikan hak yang sebanding dengan pelaku usaha, sehingga tercipta lingkungan berusaha yang memberikan perlindungan hukum, baik bagi pelaku usaha maupun bagi konsumen. Profesi Apoteker merupakan salah satu bentuk profesi tenaga kesehatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan. Dalam prakteknya, profesi Apoteker kurang mendapat perhatian dari masyarakat penerima jasa, padahal tidak sedikit Apoteker yang melakukan kesalahan dalam menjalankan pekerjaannya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab Apoteker Pengelola Apotek dalam pelayanan resep dan peracikan obat dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang memberikan gambaran tentang ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan tanggung jawab apoteker, dengan mengkaji ketentuan perundang-undangan tentang apoteker, serta perundang-undangan mengenai perlindungan konsumen. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, artinya pendekatan yang mengutamakan tentang peraturan perundang-undangan dan doktrin dengan menghubungkan pada pelaksanaannya di lapangan. Pendekatan ini dimaksudkan untuk membahas aspek hukum yang berhubungan dengan tanggung jawab apoteker dalam peracikan obat yang menyebabkan kerugian pada konsumen.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa tanggung jawab Apoteker Pengelola Apotek dalam pelayanan resep dan peracikan obat dikaitkan dengan UUPK, terlebih dahulu haruslah mendefinisikan Apoteker Pengelola Apotek sebagai pelaku usaha karena dalam UUPK, yang diatur adalah adanya dua (2) pihak yang selalu berhadapan, yaitu pelaku usaha dan konsumen. Pelayanan resep dan tanggung jawab Apoteker Pengelola Apotek jika terjadi kesalahan dalam pelayanan resep dan peracikan obat, dapat dilihat apakah Apoteker Pengelola Apotek sekaligus pemilik apotek atau tidak. Bentuk tanggung jawab yang dapat dibebankan kepada Apoteker Pengelola Apotek jika melakukan kesalahan dalam pelayanan resep dan peracikan obat dapat berupa tanggung jawab pelayanan, ganti rugi dan tidak menutup kemungkinan adanya tuntutan pidana. Sedangkan bentuk perlindungan hukum bagi konsumen dengan adanya kesalahan dalam pelayanan resep dan peracikan obat di apotek dapat berupa upaya perlindungan hukum yang bersifat preventif dan represif.



## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Permasalahan

Tujuan pembangunan nasional adalah untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Hakekat dari pembangunan itu adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, yang merata materil dan spiritual dalam era demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional, Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1999-2004 memberikan gambaran kondisi umum kehidupan bernegara saat ini, visi, misi dan arah kebijakan pembangunan sebagai acuan penyelenggaraan pembangunan selama lima tahun ke depan, yang merupakan landasan pembangunan nasional. Salah satu arah kebijakan pembangunan hukum dalam GBHN 1999-2004 adalah mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat untuk terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam kerangka supremasi hukum dan tegaknya negara hukum. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum, baik bagi masyarakat maupun aparat penyelenggara negara secara keseluruhan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap peran dan fungsi aparat penegak hukum, agar terciptanya budaya hukum yang baik di semua lapisan masyarakat. Sasaran yang akan dicapai adalah semakin meningkatnya jumlah masyarakat dan aparat penyelenggara negara yang sadar akan hak dan kewajibannya serta semakin meningkatnya tingkat partisipasi masyarakat

akan hak dan kewajibannya serta semakin meningkatnya tingkat partisipasi masyarakat dalam berbagai proses perumusan kebijakan pembangunan.<sup>1</sup> Maka hukum akan berfungsi sebagai alat pembaharuan masyarakat (*law as a tool of social engineering*), seperti konsep hukum yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja.<sup>2</sup>

Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, Indonesia dihadapkan pada kemajuan kegiatan ekonomi perdagangan yang semakin terbuka. Akibat dari keterbukaan tersebut menimbulkan berbagai rintangan, baik sebagai konsumen, produsen/pelaku usaha maupun dari pihak pemerintah. Salah satu dampaknya yaitu semakin meningkatnya permasalahan perlindungan konsumen.<sup>3</sup>

Seiring dengan maraknya tuntutan upaya perlindungan konsumen di Indonesia, maka pemerintah terus melakukan upaya yang mendukung meningkatnya perlindungan konsumen sehingga mengurangi hambatan perdagangan dan terciptanya pelayanan yang baik bagi konsumen. Wujud dari dukungan pemerintah itu salah satunya adalah dengan keberadaan Undang-undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-undang Perlindungan Konsumen yang mengatur secara khusus tentang perlindungan konsumen, terdiri dari 15 bab dan 65 pasal. Undang-undang Perlindungan Konsumen bertujuan untuk melindungi konsumen agar tidak dirugikan oleh pelaku usaha. Di sisi lain kehadiran Undang-undang Perlindungan Konsumen tidak dimaksudkan untuk mematikan usaha para pelaku usaha. Keberadaan Undang-undang Perlindungan Konsumen justru dimaksudkan untuk dapat mendorong iklim berusaha yang sehat dan

---

<sup>1</sup> Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara.

<sup>2</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi Hukum Dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, Binacipta, Bandung, 1976, hlm. 11.

<sup>3</sup> Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati (ed), *Hukum Perlindungan Konsumen*, C.V. Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 6.

## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelayanan resep dan peracikan obat di apotek merupakan tanggung jawab utama dari Apoteker Pengelola Apotek, dalam hal ini harus dilihat, apakah Apoteker Pengelola Apotek sekaligus pemilik apotek, jika ya, maka Apoteker Pengelola Apotek bertanggungjawab langsung terhadap akibat hukum dengan adanya transaksi jual beli. Sebaliknya, jika Apoteker Pengelola Apotek tidak sebagai pemilik, maka tanggungjawabnya terbatas bagaimana layaknya hubungan antara majikan dengan pekerja, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1367 KUHPerduta.
2. Bentuk tanggung jawab yang dapat dibebankan kepada Apoteker Pengelola Apotek yang melakukan kesalahan dalam pelayanan resep dan peracikan obat dapat berupa ganti rugi dan tidak menutup kemungkinan adanya tuntutan pidana.
3. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan Apoteker Pengelola Apotek terhadap konsumen terdiri atas dua kategori yaitu:
  - a. Perlindungan yang bersifat preventif, yakni suatu upaya perlindungan yang diberikan oleh Apoteker Pengelola Apotek yang sifatnya mencegah. Bentuk perlindungan ini berupa informasi mengenai obat yang akan dikonsumsi oleh konsumen pemakai obat, instruksi atau etiket pemakaian obat, jangka waktu

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Cetakan III, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, 2004.

Az. Nasution, *Hukum perlindungan konsumen Suatu pengantar*, Diadit Media, Jakarta, 2002.

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.

Dalmy Iskandar, *Rumah Sakit, Tenaga Kesehatan & Pasien*, Sinar grafika, Jakarta, 1998.

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, P.T. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.

H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia I Pengetahuan Dasar Hukum Dagang*, Djambatan, Jakarta, 2003.

Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati (ed), *Hukum Perlindungan Konsumen*, C.V. Mandar Maju, Bandung, 2000.

Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi Hukum Dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, Binacipta, Bandung, 1976

Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, P.T. Grasindo, Jakarta, 2000.

Soerjono Soekanto, *Aspek Hukum Apotik Dan Apoteker*, C.V. Mandar Maju, Bandung, 1990

-----, *Pengantar Hukum Kesehatan*, Cetakan pertama, Remadja Karya C.V., Bandung, 1987.

----- dan Sri Manudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Surat Kabar Mingguan NOVA, 17 Desember 1997

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, 1989